

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wilayah suatu negara selain dikenal udara, darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayah.

Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih dari 104.000 km dan terdiri dari sekitar 17.504 buah pulau yang tersebar disekitar garis khatulistiwa, serta memiliki luas total 7.827.087 km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km<sup>2</sup>)<sup>1</sup>. Berdasarkan hal tersebut negara Indonesia disebut negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan sebagian besar terdiri dari perairan dan laut yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, sumber daya perikanan yang terdapat di laut pun terus dieksploitasi dan dieksplorasi untuk kepentingan masyarakat yang ada di dunia. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan *Illegal Fishing* yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap trawl/hela. *Illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang

---

<sup>1</sup>Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Setara Press, Malang 2015, hal 1.

tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang.<sup>2</sup>

Untuk itu, nelayan yang melakukan *illegal fishing* tidak terlepas dari adanya kesalahan, nelayan yang sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah terlarang yang sudah diatur oleh Undang-Undang Perikanan dan Kelautan merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan karena menyangkut sumberdaya hayati dan ekosistem yang ada di dasar laut. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya<sup>3</sup>. Asas pertanggungjawaban pidana juga menjelaskan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan mampu dipertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggung jawab dapat diterapkan hanya kepada seorang yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada pun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut, seseorang yang melakukan penangkapan ikan yang menggunakan pukat hela/trwal di jalur satu kedalaman 200 meter merupakan suatu kesalahan dan pelanggaran yang telah di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 2004. Pasal 85 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>2</sup><http://astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing> (diakses pada Senin 8 Mei 2017 pukul 08.15 WIB).

<sup>3</sup><http://definispakar.blogspot.co.id/2017/04/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>. (diakses pada hari Senin 8 Mei 2017 pukul 12.01 WIB).

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Dengan adanya Undang-Undang yang lebih tegas yang mengatur tentang penangkapan ikan yang menggunakan pukat hela/trawl, para pelaku *illegal fishing* akan lebih berpikir untuk melakukan pelanggaran hukum di perairan Indonesia dan juga akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ekosistem dan kelestarian yang ada di dasar laut. Penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai Tindak Pidana Perikanan dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Pukat Hela/Trawl Di Jalur Satu Kedalaman 200 Meter Perairan Pungarawan Kabupaten Batubara (Studi Putusan No 14/Pid.Sus P/2013/PN Medan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan yang menggunakan pukat hela/ trawl di jalur satu kedalaman 200 meter perairan Pungarawan Kabupaten Batubara? (Studi Putusan No 14/Pid.Sus P/2013/PN Medan).

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan yang menggunakan pukat hela/ trawl di jalur satu kedalaman 200 meter perairan Pungarawan Kabupaten Batubara (Studi Putusan No 14/Pid.Sus/2013/PN Medan).

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum laut bagi proses peradilan tindak pidana *illegal fishing*.

#### 2. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta bagi masyarakat tentang penanganan perkara tindak pidana *Illegal Fishing*.

#### 3. Bagi Penulis

Penulisan ini berguna khususnyabagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuandan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana *Illegal Fishing*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik*, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tercantum sebagai berikut : “*Delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

Istilah perbuatan pidana diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *crime* atau *offence*.<sup>5</sup>

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan *feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.<sup>6</sup>

Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana” sedangkan Karni dan Schvendijk mengistilakan *Strafbaarfeit* dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya yakni Tirtaatmidjaja dan Utrech mengistilakan *strafbaarfeit* ini dengan istilah “peristiwa pidana”<sup>7</sup>.

Timbulnya perbedaan terjemahan istilah diatas, disebabkan luasnya dan banyaknya seginya dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Secara Harafiah kata “*feit*” itu berarti “peristiwa” akan tetapi karena peristiwa dalam bahasa Indonesia meliputi bukan saja perbuatan manusia, maka Satochid tidak setuju dengan istilah tersebut. *Strafbaarfeit* itu adalah perbuatan manusia (*menselijke handeling*), akan tetapi Satochid pun tidak setuju dipakai istilah perbuatan, karena dalam pandangan Satochid tidak tepat apabila digunakan atau dipakai kata “peristiwa” karena istilah ini sendiri dianggap terlalu luas karena meliputi juga peristiwa yang bukan perbuatan manusia<sup>8</sup>

Beberapa pendapat para sarjana memberikan definisi tentang *Strafbaar Feit* antara lain :

a. Simons

---

<sup>5</sup>Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 69.

<sup>7</sup>H.M.Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia*, Setara Pres, Malang.2015.Hlm 58

<sup>8</sup>*Ibid*,59

Simons merumuskan ” *strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>9</sup>.

b. Van Hamel

Van Hamel mengatakan bahwa “*strafbaar feit*” itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan<sup>10</sup>.

c. J.E.Jonkers

Jonkers memberikan dua pengertian tentang “*Strafbaar feit*” yaitu sebagai berikut:

- 1) Defenisi pendek memberikan pengertian “*Strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat di ancam pidana oleh Undang-Undang.
- 2) Defenisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian “*Strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh oarang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>11</sup>.

d. Pompe

Pompe merumuskan “*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian para sarjana diatas maka, *Strafbaar Feit* merupakan “suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja baik tidak sengaja yang dimana perbuatan tersebut mengandung

---

<sup>9</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011. Hlm.181.

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.27.

<sup>11</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm.91

<sup>12</sup> E.Y.Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerrapannya*. Storia Grafika, Jakarta 2002. Hlm 205.

suatu unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi pelaku tindak pidana”.

## 2. Unsur –unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana, adanya suatu tindak pidana yang memeberikan suatu pengertian tentang perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang, terhadap pelanggaranya dapat dijatuhi pidana. Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang di acukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang pidana.<sup>13</sup>

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wetterlijke omschrijving*)
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan ) kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelen*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu; unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:<sup>15</sup>

### a. Unsur subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>13</sup> Roni Wiyanto, *Asa-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.1 63.

<sup>14</sup> *Ibid*, 163-164

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55-72.



- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

b. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.  
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas.  
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya D.Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci yaitu :

- a. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
- b. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
- c. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kelalpaan (*onach-zaamheid* atau culpa).
- d. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objective omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (pasal 540 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
- e. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 "jika pecah perang"; pasal 164 dan 165: "jika kejahatan itu jadi dilakukan"; pasal 345: "kalau orang itu jadi bunuh diri"; pasal 531: "jika kemudian orang itu meninggal".
- f. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonderdaartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
- g. Umumnya waktu dan tempa tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantukannya dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

H.B. Vos, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen) yaitu:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*);
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan Undang-Undang kadang-kadang elemen tidak dipentingkan di dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delik materil;
- c. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya didalam pasal 160 diperlukan elemen dimuka umum (*i het openbaar*) dan segi subjektifnya misalnya pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbodachteraad*).<sup>16</sup>

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur perbuatan dan unsur kesalahan serta pertanggungjawaban pidananya. Unsur perbuatan ini sering juga disebut unsur objektif sedangkan unsur kesalahan sering juga disebut unsur subjektif.

## **B. Tindak Pidana Perikanan**

### **1. Pengertian perikanan**

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>17</sup>

Beberapa pakar memberikan definisi tentang pengertian Perikanan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta. 2013. hlm. 67-69.

<sup>17</sup> <http://www.muzfarroo.wordpress.com/pengertian-perikanan/> (diakses pada 12 Juni 2017 pukul 21:28)

- a. Perikanan menurut Hempel dan Pauly, Perikanan adalah kegiatan eksploitasi sumber daya hayati dari laut. Pengertian perikanan yang diungkapkan oleh Hempel dan Pauly ini membatasi pada perikanan laut, karena perikanan memang semua berasal dari kegiatan *hunting* (berburu) yang harus dibedakan dari kegiatan *farming* seperti budi daya.
- b. Menurut Lackey, Pengertian Perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, yaitu biota perairan, habitat biota dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut. Dari komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan.
- c. Pengertian Perikanan secara umum dalam Merriam-Webster Dictionary, Perikanan ialah kegiatan, industri atau musim pemanenan ikan atau hewan laut lainnya. Pengertian perikanan yang hampir sama juga ditemukan di Encyclopedia Britannica, Perikanan adalah pemanenan ikan, kerang-kerangan (*shellfish*) dan mamalia laut<sup>18</sup>.

Merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.

Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, meliputi(Pasal 1 ayat (16) s.d. ayat (18) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan)<sup>19</sup>:

- a. Surat izin Usaha perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- b. Surat izin penangkapan ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP; dan
- c. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Dari sini dapat dikemukakan bahwa perikanan yang merupakan sumber daya laut yang berupa ikan, dan jenis lainnya yang diperoleh dari laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal didaerah laut. Seringkali pemanfaatan sumber daya laut disalah gunakan oleh masyarakat, dengan kata lain melakukan *Illegal Fishing* yang merupakan suatu perbuatan yang dimana melakukan penangkapan ikan

<sup>18</sup> <http://www.> Pengertian Perikanan Menurut Pakar.(Diakses Pada 3 Juli 2017 Pukul 13.00).

<sup>19</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 37.

dilarang oleh Undang-Undang dengan menggunakan pemboman, pembiusan, serta menggunakan alat tangkat ikan. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem keamanan Pengawasan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana perikanan adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 84 s.d Pasal 100 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No 35 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan:

### Pasal 84

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merungikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus rupiah).
- 2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal dengan yang sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, Bahan biologis, bahan peledak, alat atau/dan cara, dan atau bangunan yang dapat merungikan dan/atau membahayakan keletarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling abanyak Rp.1200.000.000,- (satu milyar dua ratus rupiah).
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan republik Indonesia melakukan usaha penagkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, Bahan biologis, bahan peledak, alat atau/dan cara, dan atau bangunan yang dapat merungikan dan/atau membahayakan keletarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling abanyak Rp.1200.000.000,- (satu milyar dua ratus rupiah).
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan dengan sengaja melakukan usaha pembudidayan ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau/dan cara, dan atau bangunan yang dapat merungikan dan/atau membahayakan keletarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat

(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling abanyak Rp.1200.000.000,- (satu milyar dua ratus rupiah).

#### Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

#### Pasal 86

- 1) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)

#### Pasal 87

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 88

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merungikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus rupiah).

#### Pasal 89

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu, dan

keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 90

Setiap orang yang sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus rupiah).

#### Pasal 91

Setiap orang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus rupiah).

#### Pasal 92

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama (8) delapan tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 93

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia dan/atau laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

#### Pasal 94

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus rupiah).

#### Pasal 94 A

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 95

Setiap orang yang membangun mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 96

Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (1) satu tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

#### Pasal 97

- 1) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama ini berada di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainya sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- 3) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada diluar daerah penangkapan ikan yang di izinkan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta).

#### Pasal 98

Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama (1) satu tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

## Pasal 100

Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<sup>20</sup>

Dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang perikanan tersebut, tindak pidana dibidang perikanan dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- a. Tindak pidana di bidang perikanan sebagai kejahatan yakni tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- b. Tindak pidana bidang perikanan sebagai pelanggaran yakni perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan.<sup>21</sup>

Pasal 9 dan pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo.Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 mengatakan sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 84-100, *Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*.

<sup>21</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 429.



- b. Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo.UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 mengatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang menggaggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang *Illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Indonesia dilakukan dalam berbagai modus operandi, diantaranya menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam perkara tentang penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan atau dengan alat bantu penangkapan ikan aturan yang digunakan hendaknya undang-undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan di Bidang Perikanan**

Adapun yang masuk kedalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*Illegal Fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah<sup>22</sup>:

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi,
- b. Nakhoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal,
- c. Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau Operator Kapal Perikanan, dan

---

<sup>22</sup>Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*, hlm. 37.

d. Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, dan/atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidayaan Ikan, yang:

- Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No.31 Tahun 2004;
- Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No.31 Tahun 2004;
- Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009;

- Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana di bidang perikanan berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda ( Ketentuan Pasal 84 s.d. Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009).<sup>23</sup>

Keseriusan upaya pemberantasan tindak pidana perikanan tampak dari upaya pembaharuan Undang-Undang Perikanan. Hal tersebut terlihat dengan diundangkannya Undang-Undang No.45 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tujuan utama diundangkannya Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah untuk ditegakkan dalam rangka pemberantasan tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan adalah merupakan konsekuensi yuridis yang logis dari penegakan ketentuan perundang-undangan tersebut. Namun demikian, praktek penjatuhan pidana (pemidanaan) terhadap pelaku tindak pidana perikanan terutama pelaku asing seringkali terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.<sup>24</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian pertanggungjawaban pidana**

Dalam membicarakan pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu dibedakan pengertian antara tindak pidana atau *delik (strafbaarfeit)* dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal Undang-Undang pidana. Akan tetapi, tidak

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 38.

<sup>24</sup> <http://www.polairjambi.or.id>/Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (diakses pada 13 Juni 2017 pukul 20:25)

semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, karena pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan pidana atau diminta pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat dilakukan apabila sipelaku mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa ada kesalahan dalam diri sipelaku tindak pidana disebut “*leer van het materiele feit*”. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia<sup>25</sup>.

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*)
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Pengertian kedua hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu sipelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada sipelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri sipelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarfeit*)<sup>26</sup>.

Dengan demikian, suatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi sipelakunya, kecuali sipelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana sipelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Sebaliknya, apabila orang itu tidak ada kesalahan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai

---

<sup>25</sup> Roni Wiyanto, *Op.cit.* Hlm 178

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.178-179

pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Kemampuan bertanggungjawab itulah yang akan dijadikan alasan pembeda bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya apabila seseorang itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang menjadi alasan ketidakmampuan untuk bertanggungjawab, maka ketidakmampuan bertanggungjawab tersebut menjadi alasan pembeda dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berpegang pada suatu asas “tidak pidana tanpa kesalahan”<sup>27</sup>.

## 2. Pengertian Kesalahan

Selain sifat *meewan* hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik.

Kesalahan adalah dapat dicegahnya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat, sebenarnya dia dapat berbuat yang lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>28</sup>

Beberapa ahli memukakan pendapat tentang pengertian kesalahan:

- a. Metsger:  
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.
- b. Simons  
Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.
- c. Van Hamel  
Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d. Pompe

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.186-187

<sup>28</sup> S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2002 hlm.209

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.<sup>29</sup>

Penulis berpendapat bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri sipelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif juga pendapat para pakar mengenai kesalahan dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku, dalam arti jiwa sipelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- b. Adanya hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun kerana kealpaanya(*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Roeslan saleh dalam bukunya perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana bawah tiga unsur kesalahan ini tidak dapat dipisah-pisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut.<sup>30</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Alasan Penghapus Pidana**

### **1. Pengertian Alasan penghapus pidana**

---

<sup>29</sup> Teguh Prastyo, *Op Cit*, hlm 78-79.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 82

Alasan atau dasar penghapusan pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dihukum karena:

- a. Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan
- b. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang mewan hukum.

Sedangkan dalam M.v.T menyebut 2 (dua) alasan (pusdiklat Kejaksaan RI, 2009 : 146): pertama, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwenig*), yakni:

- a. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit: (pasal 44 KUHP).
- b. Umur yang masih muda (mengenai umur yang masih muda ini di Indonesia dan juga di negeri Belanda sejak tahun 1905 tidak lagi merupakan alasan penghapusan pidana melainkan menjadi dasar memperingankan hukuman).

Kedua, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar itu (*uitwendig*), yaitu:

- a. Daya paksa atau *overmacht* (pasal 48)
- b. Pembelaan terpaksa atau *noodweer* (pasal 249)
- c. Melaksanakan Undang-Undang (pasal 50)
- d. Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51).<sup>31</sup>

## **2. Jenis-Jenis Alasan Penghapus Pidana**

Dalam membicarakan masalah tindak pidana, seorang pelaku delik dapat dijatuhi pidana jika terdapat hubungan antara perbuatan kriminal pidana (*criminal act*) tanpa alasan pembenar dan pertanggungjawaban kriminal (*criminal responsibiliti*) tanpa alasan pemaaf.

---

<sup>31</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hkum Pidana*, Kencana Prenadamedia, Jakarta 2014, hlm 87.

Dalam teori hukum pidana alasan-alasan penghapus pidana dibedakan menjadi :

a. Alasan pembenar

Alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgrond*) ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenar ini dijumpai dalam:

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (pasal 49 ayat 1 KUHP);
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang (pasal 50 KUHP);
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (pasal 51 ayat 1 KUHP)<sup>32</sup>.

b. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan (*schuldausschliesungsgrond-fait d'excuse, entschuldigingsdrund, schuldausschliesungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi sipembuat, dalam arti bawah orang ini tidak dapat dicela (manurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin dipidana<sup>33</sup>.

c. Alasan penghapus penuntutan

Alasan penghapus penuntutan; disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bawah atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana<sup>34</sup>.

Salah satu perbedaan dari alasan penghapus pidana ialah antara *rechtvaardigingsgronden* dan *schulduitsluitingsgronden*. Dalam bahasa Indonesia, moeljatno menerjemahkan *rechtsvaardigingsgronden* sebagai alasan pembenar, sedangkan *schulduitsluitingsgronden* diterjemahkan sebagai alasan pemaaf.

---

<sup>32</sup>Teguh Prasetio, *Op Cit. Hlm.126*

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm 88-89.

<sup>34</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.2008 hlm 148-149.



Menurut para ahli ada beberapa Ukuran yang digunakan untuk membedakan alasan-alasan penghapus penghapus pidana tersebut:

1. E.Utrecht

*Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapus *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakanya. Umum diterima bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam Undang-Undang pidana, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.

2. Menurut Moeljatno

alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat yang melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar; sedangkan alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan<sup>35</sup>.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan yang menggunakan pukat hela/ trawl di jalur satu kedalaman 200 meter perairan Pungarawan Kabupaten Batubara? (Studi Putusan No 14/Pid.Sus P/2013/PN Medan).

##### B. Jenis Penelitian

---

<sup>35</sup> Frans Marimas, *Op Cit.* Hlm 134-135

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah hanya sumber data sekunder, yakni sumber data yang diperoleh dari buku-buku, antara lain :

#### **1. Bahan hukum primer**

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana penangkapan ikan yakni “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang NO. 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal hukum, pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **D. Alat Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data sekunder, maka penulis melakukan pengumpulan dan melalui study kepustakaan (Library Research), dengan menganalisis Putusan Nomor :

14/Pid.Sus.P/2013/PN Mdn. Dikaitkan dengan Perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan tindak pidana *Illegal Fishing*.